



**RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN RINCIAN OBYEK
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5738 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Menteri Dalam Negeri telah menetapkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 6.210.887.924.686,- |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 6.824.777.772.736,-</u> (-) |
| Defisit | Rp (613.889.848.050),- |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan | Rp. 640.889.848.050,- |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 27.000.000.000,-</u> (-) |
| Pembiayaan netto | Rp 613.889.848.050,- |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,- |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 1.588.859.230.122,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 4.514.110.811.000,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 107.917.883.564,- |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

| | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. 1.088.050.232.000,- |
| b. Retribusi Daerah | Rp. 170.108.379.800,- |

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 141.550.000.000,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 189.150.618.322,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp. 56.823.103.000,-
- b. Dana Alokasi Umum Rp. 1.922.975.903.000,-
- c. Dana Alokasi Khusus Rp. 2.534.311.805.000,-
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah Rp. 100.197.773.564,-
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 7.720.110.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.663.378.826.738,-
- b. Belanja Langsung Rp. 3.161.398.945.998,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp. 1.567.103.547.648,-
- b. Belanja Bunga Rp. 54.000.000.000,-
- c. Belanja Hibah Rp. 1.464.858.323.400,-
- d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 44.272.997.000,-
- e. Belanja Bagi Hasil Rp. 523.143.958.690,-
- f. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 5.000.000.000,-
- g. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai Rp. 267.301.442.400,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.319.716.427.033,-
- c. Belanja Modal Rp. 1.574.381.076.565,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 640.889.848.050,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 27.000.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 183.307.757.800,-
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Rp. 450.000.000.000,-
 - c. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman Rp. 7.582.090.250,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Rp. 27.000.000.000,-

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Kegiatan lain di luar Tanggap Darurat yang didanai melalui Belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran Anggaran dari Belanja tidak terduga ke Belanja Langsung Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2020;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2020;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2020;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2020;
- h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2020;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2020;

- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2020;
- k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 2020;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 012

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(12-402/2019)